

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Satuan Gugus Tugas Jawa Tengah

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Keppres Nomor 7 Tahun 2020) Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/43 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Jawa Tengah (SK Gub Nomor 440.1/43 Tahun 2020). Berikut merupakan susunan dan tugas satuan Gugus Tugas (Satgas) Provinsi Jawa Tengah (SK Gub Nomor 440.1/43 Tahun 2020):

4.1.1. Tim Satgas Provinsi Jawa Tengah

Surat keputusan tersebut berisi tentang tugas dan struktur Satgas seperti berikut:
Pengarah:

- 1) Gubernur Jawa Tengah
- 2) Panglima Kodam IV Diponegoro
- 3) Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah
- 4) Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
- 5) Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
- 6) Wakil Gubernur Jawa Tengah
- 7) Ketua Majelis Ulama Indonesia

Ketua pelaksana: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sekretaris I: Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sekretaris II: Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Tengah

Anggota:

- 1) Kepala-kepala Dinas Provisnsi Jawa Tengah¹

¹ Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

- 2) Unsur Provinsi Jawa Tengah ²
- 3) Kepala-kepala Badan Provinsi Jawa Tengah³
- 4) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah
- 5) Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah
- 6) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah
- 7) Kepala-kepala Biro Provinsi Jawa Tengah⁴

Dalam isi SK Gub Nomor 440.1/43 Tahun 2020 terbagi 2 tugas antara lain:

Tugas pengarah Gugus Tugas:

- 1) Memberikan arahan kepada pelaksanaan dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19

Tugas pelaksana Gugus Tugas:

- 1) Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19
- 2) Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan
- 3) Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19
- 4) Mengerahkan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19
- 5) Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Gubernur Jawa Tengah

Pada tanggal 1 April 2020 Gubernur Jawa Tengah memperbaharui SK Gub Nomor 440.1/43 Tahun 2020 menjadi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/44 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Jawa Tengah (SK Gub Nomor 440.1/44 Tahun 2020). Terdapat perubahan struktur dan tugas dalam SK Gub Nomor

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Kepala Dinas Sosial

² Unsur Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Unsur KODAM IV Diponegoro, Unsur Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Unsur Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah

³ Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah,

⁴ Kepala Biro Hukum Setda, Kepala Biro Umum Setda, Kepala Biro Perekonomian Setda, Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda

440.1/44 Tahun 2020. Dalam perubahan tersebut terdapat penambahan personil Gugus Tugas serta penambahan tugas yang harus dilaksanakan. Berikut rincian perubahan struktur dan tugas Satgas Provinsi Jawa Tengah (SK Gub Nomor 440.1/44 Tahun 2020):

Ketua Gugus Tugas : Gubernur Jawa Tengah

Wakil Ketua 1 : Panglima Kodam IV Diponegoro

Wakil Ketua 2 : Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Wakil Ketua 3 : Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah

Wakil Ketua 4 : Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Ketua Harian : Wakil Gubernur Jawa Tengah

Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

Divisi Sekretariat

Sekretaris 1: Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sekretaris 2 : Kepala Dinkes Provinsi Jawa Tengah

Anggota : 1) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah 2) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

Divisi Perencanaan dan Pemulihan Ekonomi

Koordinator: Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah

Anggota:

- 1) Kepala-kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah⁵
- 2) Kepala-kepala dan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
- 3) Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
- 4) Kepala-kepala Biro Provinsi Jawa Tengah⁶

⁵ Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Ketahanan Pangan

⁶ Kepala Biro Perekonomian Setda, Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda, Kepala Biro Perencanaan Polda Jateng

5) Asisten Intelijen Kodam IV Diponegoro

Divisi Pelayanan Sosial Dasar

Koordinator: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah

Anggota:

- 1) Kepala-kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah⁷
- 2) Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah
- 3) Kepala Badan Intelijen Negara Daerah – Jawa Tengah
- 4) Kepala-kepala Biro Provinsi Jawa Tengah⁸
- 5) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah
- 6) Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah
- 7) Asisten Operasi Kodam IV Diponegoro
- 8) Kepala Kesehatan Kodam IV Diponegoro
- 9) Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jateng
- 10) Ketua Majelis Ulama Indonesia

Divisi Tertib Administrasi dan Akuntabilitas

Koordinator: Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah

Anggota:

- 1) Kepala-kepala Badan Provinsi Jawa Tengah⁹
- 2) Inpektur Provinsi Jawa Tengah

⁷ Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

⁸ Kepala Kesra Setda Provinsi Jawa Tengah, Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda, Kepala Biro Umum Setda, Kepala Biro Operasi POLDA Jawa Tengah

⁹ Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

3) Kepala-kepala Biro Provinsi Jawa Tengah¹⁰

Divisi Tenaga Ahli

Ketua : dr. Anung Sugihantono, M.Kes.

Anggota: 1) Dr. dr. Sutopo Patria Jati, M.M., M.Kes 2) Dr.dr. Budi Laksono, MHSc

Pada Penelitian ini objek peneliti berfokus pada divisi sekretariat.

Berikut merupakan tugas divisi sekretariat menurut SK Gub Nomor 440.1/44 Tahun 2020 :

- 1) Melaksanakan administrasi surat menyurat
- 2) Melakukan pengumpulan data dampak wabah COVID-19 dan melaporkan kepada Ketua Gugus Tugas secara berjenjang
- 3) Mendata logistik, peralatan dan distribusinya untuk penanganan COVID-19 serta melaporkan kepada Ketua Gugus Tugas secara berjenjang
- 4) Menyusun surat edaran, surat keputusan, protokol berkaitan wabah COVID-19
- 5) Melaksanakan evaluasi dan monitoring serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Gugus Tugas secara periodik, incidental dan berjenjang
- 6) Melaporkan kepada Ketua Gugus Tugas secara berjenjang jika terdapat dampak yang membutuhkan keputusan segera
- 7) Melaksanakan komunikasi publik
- 8) Melaksanakan monitoring terhadap media pemberitaan
- 9) Menerima berbagai informasi, pertanyaan, keluhan dan pengaduan dari berbagai pihak termasuk masyarakat dan memberikan jawaban melalui mekanisme hubungan masyarakat
- 10) Menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19

4.1.2. Tim Pelaksana Gugus Tugas Dinkes Provinsi Jawa Tengah

Menindaklanjuti SK Gub Nomor 440.1/44 Tahun 2020 Setiap kepala dinas di provinsi Jawa Tengah mengeluarkan regulasi untuk penetapan kedudukan dan tugas dalam menangani wabah COVID-19 di setiap dinas. Pada penelitian ini hanya

¹⁰ Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda, Kepala Biro Organisasi Setda, Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda

berfokus dengan kedudukan dan tugas di *internal* Dinkes Provinsi Jawa Tengah. Maka dalam menanggapi Keputusan Gubernur maka Kepala Dinkes Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Keputusan Kepala Dinkes Provinsi Jawa Tengah Nomor: 441/3290/1.1/2020 tentang Pembentukan Tim Satuan Gugus Tugas (*Task Force*) Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Dinkes Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 (SK Kadis Nomor: 441/3290/1.1/2020 Tahun 2020) . Berikut merupakan kedudukan dan tugas Dinkes dalam menangani COVID-19 (SK Kadis Nomor: 441/3290/1.1/2020 Tahun 2020):

Task Force data, informasi dan pelaporan

Koordinator: Sekretaris Dinas

Ketua: Mufti Agung Wibowo, S.kom., MIT

Anggota:

- 1) Bambang Supangkat, SKM
- 2) dr. Moh Tauhid H, MM
- 3) Gunawan Setyadi, SKM.,M.Kes
- 4) Sutarman, SKM. M.Kes
- 5) Istirochah, SKM., M.Kes

Tugas:

- 1) Melaksanakan pemantauan kegiatan melalui supervisi laporan harian maupun insidental
- 2) Menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19.
- 3) Mengumpulkan data, informasi dan substansi teknis pencegahan dan penanggulangan COVID-19
- 4) Melaksanakan komunikasi publik
- 5) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi dan pelaporan

Task Force Logistik

Koordinator: Kabid Sumber Daya Kesehatan

Ketua: Dra. Wahyu Indah Widowati, Apt

Anggota:

- 1) Dr. A Tri Yuli Susanti, MH
- 2) Untung Saefurachmawan, S.Kep., M.Kes
- 3) Solichin, S.sos
- 4) Boga Atyanto, SE., MM
- 5) Andreas Dian Sukarno Putro,S.Kom

Tugas:

- 1) Melaksanakan pengelolaan barang sesuai ketentuan yang berlaku

- 2) Pencatatan dan pelaporan meliputi:
 - a. Penerimaan Barang
 - b. Pengeluaran Barang
 - c. Distribusi Barang per Kabupaten/Kota atau per fasilitas pelayanan kesehatan
 - d. Nilai perolehan penerimaan dan pengeluaran barang
 - e. Pencatatan khusus (kerusakan, *expired date*, dll)

4.2 Penerapan *Good Governance* di Satgas Provinsi Jawa Tengah

Seperti yang disampaikan penyusun bahan informasi dan publikasi Dinkes Provinsi Jawa Tengah bapak Andreas Dian Sukarno Putro S.Kom bahwa bentuk transparansi yang dilakukan Satgas Provinsi Jawa Tengah melalui situs <https://corona.jatengprov.go.id/> semua data terkait penanganan COVID-19 di upload disana. Sedangkan untuk prinsip dilakukan secara langsung Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan secara langsung tanpa ada pihak ketiga (Wawancara, Lampiran 2, c).

Dalam mencapai *good governance* terdapat dua prinsip yang harus dilakukan oleh Satgas Provinsi Jawa Tengah yaitu transparansi dan dilakukan secara langsung. Dalam penelitian ini konsep transparansi adalah melaporkan informasi publik sesuai dengan regulasi SE KIP NO 2 Tahun 2020. Sedangkan dilakukan secara langsung adalah Satgas Provinsi Jawa Tengah menginformasikan informasi publik kepada masyarakat secara langsung tanpa adanya pihak ketiga.

Hasil analisa penelitian ini Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah menginformasikan informasi terkait penanganan wabah COVID-19 secara langsung tanpa adanya pihak ketiga. Hal ini dapat terlihat dengan disediakan layanan *call center* 24 jam dan informasi satu pintu melalui situs <https://corona.jatengprov.go.id/>. Layanan *Call center* 24 jam dan informasi satu

pintu melalui situs dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman informasi di luar sana serta untuk mengklarifikasi informasi hoak.

Sedangkan dalam menjalankan prinsip transparansi langkah yang dilakukan Satgas Provinsi Jawa Tengah adalah membuat situs <https://corona.jatengprov.go.id/> sebagai sumber informasi utama tentang COVID-19 di provinsi Jawa Tengah.

Dengan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan Satgas Provinsi Jawa Tengah masih belum menerapkan prinsip transparansi dalam menangani Wabah COVID-19. Dalam prosesnya masih ada beberapa informasi yang belum sesuai dengan regulasi dan juga adanya beberapa informasi yang disederhanakan yang mengakibatkan informasi seperti data harian COVID-19 tidak dapat diakses oleh publik.

Satgas Provinsi Jawa Tengah juga sudah menerapkan prinsip dilakukan secara langsung dengan menginformasikan informasi COVID-19 melalui satu pintu dan ditangani langsung oleh Satgas Provinsi Jawa Tengah tanpa adanya pihak ketiga.

4.3 Penanganan Komunikasi Krisis di Satgas Provinsi Jawa Tengah

Krisis dalam penelitian ini adalah wabah virus corona dan layanan informasi bencana di satgas provinsi jawa tengah. Menurut Andreas Dian Sukarno Putro S.Kom Proses pembentukan tim komunikasi krisis langsung ditunjuk oleh Gubernur sesuai dengan bidangnya. Kalau di bidang sosial ya sosial kalau di bidang kesehatan yang tentang kesehatan. Sedangkan untuk tim komunikasi krisis di internal Dinkes Provinsi Jawa Tengah diatur dalam SK Kadis Nomor: 441/3290/1.1/2020 Tahun 2020 (Wawancara, Lampiran 2, c).

Pada konsep komunikasi krisis penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011 Tentang pedoman Umum Pengelolaan Komunikasi Krisis Di Lingkungan Instansi Pemerintah (PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2011). Dalam peraturan tersebut dijelaskan langkah-langkah dalam menangani komunikasi krisis yaitu membentuk tim komunikasi krisis dan memberikan perkembangan informasi terkini secara *reguler*.

Dalam menangani situasi krisis wabah COVID-19 pemerintah Jawa Tengah sudah membentuk tim komunikasi krisis. Pembentukan tersebut diatur pada SK Gub Nomor 440.1/44 Tahun 2020. Isi surat tersebut adalah jabatan dan tugas setiap instansi pemerintah yang ditunjuk Gubernur untuk menangani wabah COVID-19. Setiap internal instansi pemerintahan juga mengeluarkan regulasi untuk penanganan wabah COVID-19. Contohnya seperti SK Kadis Nomor: 441/3290/1.1/2020 Tahun 2020 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor 360.2/1020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease* (COVID-19).

Satgas Provinsi Jawa Tengah juga sudah memberikan perkembangan informasi COVID-19 terkini secara *reguler*. Dalam memberikan informasi secara reguler Satgas Provinsi Jawa Tengah merangkul media untuk mengadakan *press conference*. *Press conference* diadakan seminggu satu kali dan disampaikan oleh Gubernur dan Kepala Dinkes. Selain *press conference* Satgas Provinsi Jawa Tengah juga memberikan perkembangan informasi COVID-19 secara *reguler* melalui situs

<https://corona.jatengprov.go.id/>. Salah satu informasinya yaitu jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19 diinformasikan setiap hari pukul 16:00 WIB.

Dengan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menjalankan intruksi PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2011 yaitu membentuk tim komunikasi krisis dan memberikan perkembangan informasi terkini secara *reguler*.

4.4 Komunikasi Penanggulangan Bencana Wabah COVID-19 Satgas Provinsi Jawa Tengah

Menurut Andreas Dian Sukarno Putro S.Kom langkah yang dilakukan Satgas Provinsi Jawa Tengah dalam menangani komunikasi saat terjadi bencana yaitu Dinkes Provinsi Jawa Tengah menganalisa data dan informasi yang didapat melalui kabupaten kota. Dari hasil analisa data dan informasi tersebut Dinkes provinsi jawa tengah mengumpulkan media untuk diadakan *press conference* yang bertujuan menginformasikan data terkait wabah COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. *Press conference* dilaksanakan seminggu sekali dan disampaikan langsung oleh Gubernur. Namun setelah terbentuknya Satgas Provinsi Jawa Tengah pada 1 April 2020 Kepala Dinkes Provinsi Jawa Tengah mendapat mandat dari Gubernur untuk memimpin *press conference* tersebut. Dalam awal-awal wabah COVID-19 Satgas Provinsi Jawa Tengah menggunakan media sosial Dinkes dan *call center* 24 jam untuk menyampaikan informasi terkait COVID-19 (Wawancara, Lampiran 2, c).

Komunikasi dalam menanggulangi bencana terdapat 3 tahap yaitu: pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana. Komunikasi penanggulangan

bencana wabah COVID-19 di Indonesia dilakukan hanya saat terjadi bencana. Di Satgas Provinsi Jawa Tengah komunikasi yang dilakukan saat terjadi bencana yaitu dengan membuat *press conference* dan menggunakan media elektronik seperti media sosial dan situs untuk menyampaikan informasi terkait bencana wabah COVID-19. Berikut merupakan gambar media sosial dipakai oleh Satgas Provinsi Jawa Tengah: (Gambar 4.1, Gambar 4.2, Gambar 4.3)




Gambar 4.1 Facebook Dinkes

Sumber: Akun Facebook Dinkes diakses tanggal 27 juli 2022




Gambar 4.2 Twitter Dinkes

Sumber: Akun *Twitter* Dinkes diakses tanggal 27 juli 2022



Gambar 4.3 Instagram Dinkes
Sumber: Akun *Instagram* Dinkes diakses tanggal 27 juli 2022

Dalam memposting informasi publik di media sosial Dinkes Jawa Tengah menyampaikannya secara reguler. Dari hasil penelitian peneliti dineks Jawa Tengah memposting informasi publik setiap hari, jumlah postingan tidak menentu terkadang bisa 2 sampai 5 postingan. Selain media sosial pada bulan April 2020 Satgas Provinsi Jawa Tengah juga membuat situs <https://corona.jatengprov.go.id/>. Situs <https://corona.jatengprov.go.id/> dibuat sebagai rujukan informasi utama wabah COVID-19. Dibuatnya situs <https://corona.jatengprov.go.id/> sebagai rujukan informasi utama wabah COVID-19 dikarenakan untuk menanggulangi informasi hoak terkait wabah COVID-19 yang banyak beredar di luar sana. Situs tersebut dibuat untuk memudahkan masyarakat yang tidak familiar dengan telfon agar dapat mencari informasi terkait wabah COVID-19 (Wawancara, Lampiran 2, d). Berikut merupakan gambar situs <https://corona.jatengprov.go.id/>: (Gambar 4.4)



Gambar 4.4 Situs <https://corona.jatengprov.go.id/>

Sumber: situs <https://corona.jatengprov.go.id/> diakses 27 Juli 2022

Dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan Komunikasi saat terjadi bencana yang dilakukan Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah tepat dan akurat sesuai dengan teori komunikasi bencana. Informasi yang didapat dari pusat sudah di analisa dan diinformasikan ke setiap masyarakat menggunakan media elektronik dan *press conference*.

4.4.1 Penanggulangan COVID-19 Melalui SE MENKES NOMOR HK.02.01/MENKES/199/2020

Dalam menangani COVID-19 Kementerian kesehatan mengeluarkan SE MENKES NOMOR HK.02.01/MENKES/199/2020 untuk mengatur tentang tindakan yang harus dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani komunikasi publik di situasi darurat COVID-19. Isi dalam SE MENKES NOMOR HK.02.01/MENKES/199/2020 tersebut yang dipakai dalam penelitian ini yaitu: 1. Membentuk Tim komunikasi 2. Membuat *media center* 3. Membuat situs sebagai rujukan informasi utama 4. Membuat produk komunikasi

sesuai dengan data dan kebutuhan daerah. 5. Menyampaikan data harian nasional secara berskala melalui konferensi pers.

Sepeti yang disampaikan penyusun bahan informasi dan publikasi Dinkes Provinsi Jawa Tengah Andreas Dian Sukarno Putro S.Kom bahwa: Satgas Provinsi Jawa sudah menyediakan media center yaitu *call center*. Satgas Provinsi Jawa membuat Situs <https://corona.jatengprov.go.id/> untuk dijadikan rujukan informasi utama karena diluar kan banyak hoak kita *counternya* lewat coronajatengprov.go.id dan medsos. Di *call center* juga banyak pertanyaan hoak seperti itu kita klarifikasi semua lewat situ. Karena tidak semua familiar dengan telpon dan tidak semua mau membaca karna literasinya kurang. Biasa tanya dulu . sebenarnya sudah ada informasi di medsos dan situs dari kami tetapi biasanya minat baca kurang penguanya tanya langsung. Jadi buka *call center* untuk menangani. Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah membuat produk komunikasi seperti video, seperti peta persebaran, regulasi. Satgas Provinsi Jawa Tengah (Wawancara, Lampiran 2, d).

Dalam menangani komunikasi bencana Satgas Provinsi Jawa Tengah harus melakukan intruksi dari SE MENKES NOMOR HK.02.01/MENKES/199/2020 seperti berikut:

Pertama, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah membentuk tim komunikasi dalam menangani wabah COVID-19. Pembentukan tim komunikasi tersebut dibentuk Gubernur dengan mengeluarkan SK Gub Nomor 440.1/44 Tahun 2020. Surat ini dikeluarkan untuk menindaklanjuti Keppres Nomor 7 Tahun 2020. **Kedua**, Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah membuat media *center* untuk masyarakat yang ingin bertanya mengenai informasi terkait COVID-19.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan *call center* untuk dijadikan media center dalam menangani COVID-19.


Ketiga, Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah membuat situs sebagai rujukan informasi utama. Tujuannya dibuat situs tersebut untuk memberikan informasi yang valid terkait penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah dan untuk meklarifikasi berita hoak yang beredar.

Keempat, Dalam menangani wabah COVID-19 Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah membuat produk-produk komunikasi sesuai dengan data dan kebutuhan daerah. Berikut merupakan Tabel 4.1 produk komunikasi yang dicantumkan Satgas Provinsi Jawa Tengah di situs <https://corona.jatengprov.go.id/>:

Tabel 4.1. Gambar Produk Komunikasi di situs <https://corona.jatengprov.go.id/>

NO	Gambar
1	<p>Himbauan Gubernur terkait pencegahan COVID-19</p>  <p>Gambar 4.5 Himbauan Gubernur</p>

2 Video masyarakat bersama lawan corona




Gambar 4.6 Video Masyarakat #BersamaLawanCorona

3 Kumpulan Infografis pencegahan COVID-19 di Jawa Tengah



Gambar 4.7 Infografis Pencegahan COVID-19

4 Saber Hoak



Gambar 4.8 Saber Hoak

5 Berita seputar penanganan COVID-19



Gambar 4.9 Berita COVID-19

Sumber: Situs Coronajatengprov.go.id diakses tanggal 5 Agustus 2022

Kelima, Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah menyampaikan data harian nasional secara berskala melalui konferensi pers. Konferensi pers dilakukan seminggu sekali. Konferensi pers dilakukan oleh Gubernur dan Kepala Dinkes.

Berdasarkan konsep komunikasi bencana Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan komunikasi saat terjadi bencana. Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah menyampaikan informasi secara tepat agar masyarakat mengetahui tentang bencana wabah COVID-19. Langkah yang diambil Satgas Provinsi Jawa Tengah berfokus dengan pemanfaatan *call center*, media sosial dan situs. Adapun juga di awal-awal pandemi Satgas Provinsi Jawa Tengah melakukan konferensi pers untuk langsung menyampaikan informasi COVID-19.

Dengan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan kelima intruksi yang diberikan di SE MENKES NOMOR HK.02.01/MENKES/199/2020.

4.5 Keterbukaan Informasi Publik di Satgas Provinsi Jawa Tengah

Informasi publik adalah informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan dikelola oleh badan publik dengan berlandaskan undang-undang. Dalam mengelola informasi publik Satgas Provinsi Jawa Tengah memiliki kewajiban utama sebagai badan publik untuk memenuhi hak atas informasi agar akses akan informasi publik terlaksana.

Sepeti yang disampaikan penyusun bahan informasi dan publikasi Dinkes Provinsi Jawa Tengah Andreas Dian Sukarno Putro S.Kom pembuatan situs <https://corona.jatengprov.go.id> merupakan langkah Satgas Provinsi Jawa tengah dalam membangun sistem informasi dan dokumentasi. Satgas Provinsi Jawa

Tengah memakai Sarana dan prasarana layanan informasi publik Intagram, twiter, facebook, *call center* dan situs untuk menyebarkan informasi tentang wabah COVID-19. Dan itu media sosial itu bersifat dua arah. Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah menyediakan dan memberikan informasi secara langsung tanpa ada pihak ketiga (Wawancara, Lampiran 2, c).

Pada penelitian ini terdapat 3 kewajiban yang harus dilakukan Satgas provinsi Jawa Tengah sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 yaitu membangun sistem informasi dan dokumentasi, Menyiapkan sarana dan prasarana layanan informasi publik, dan Menyediakan dan memberikan informasi publik secara langsung dan tidak langsung.

Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah membangun sistem informasi dan dokumentasi dengan membuat situs <https://corona.jatengprov.go.id> sebagai rujukan informasi utama . Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dipakai oleh Satgas Provinsi Jawa Tengah ada bermacam-macam seperti Intagram, twiter, facebook, *call center* dan situs. Dalam menyediakan dan memberikan informasi terkait wabah COVID-19 Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah menyampaikan informasi secara langsung tanpa adanya pihak ketiga.

Dengan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan Satgas Provinsi Jawa Tengah sebagai badan publik sudah memenuhi tiga kewajiban untuk memenuhi hak atas informasi. Hal ini terbukti dengan adanya Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah menyampaikan informasi terkait COVID-19 secara langsung melalui layanan publik yang dibuat seperti Intagram, twiter , facebook, *call center* dan situs.


4.5.1 Penanganan Wabah COVID-19 melalui SE KIP Nomor 2 Tahun 2020

SE KIP Nomor 2 Tahun 2020 dibuat pada tanggal 6 April 2020. Surat edaran dibuat dan dikeluarkan untuk membantu pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola pesan terkait wabah COVID-19 yang akan di informasikan ke publik.

Dari hasil penelitian peneliti menemukan data terkait implementasi SE KIP Nomor 2 Tahun 2020 yang harus disampaikan oleh Satgas Provinsi Jawa Tengah melalui situs <https://corona.jatengprov.go.id>. Berikut merupakan data yang ditemukan oleh peneliti:

- 1) Jenis penyakit, persebaran, daerah yang menjadi sumber penyakit (episentrum/klaster), dan pencegahannya

Menurut Andreas Dian Sukarno Putro S.Kom Jenis penyakit yang dimaksud ialah COVID-19. Varian COVID-19 tidak menjadi jenis penyakit hanya bentuk varian dari COVID-19 (Wawancara, Lampiran 2, d). Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah melaporkan peta persebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. Satgas Provinsi Jawa Tengah juga sudah melaporkan pencegahan dalam menghadapi Wabah COVID-19. Berikut merupakan gambar peta persebaran dan pencegahan COVID-19 di situs: (Gambar 4.10, Gambar 4.11)



Gambar 4.10 Peta Persebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah
 Sumber: Situs Coronajatengprov.go.id diakses tanggal 27 Desember 2021




Gambar 4.11 Pencegahan COVID-19
 Sumber: Situs Coronajatengprov.go.id diakses tanggal 3 Agustus 2021

- 2) Secara ketat dan terbatas, menginformasikan penyebaran COVID-19 dengan tetap melindungi data pribadi Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Pasien positif COVID-19, dan orang-orang yang dinyatakan telah sembuh oleh pihak berwenang. Adapun data pribadi yang dimaksud terdiri atas : nama, alamat rumah, nomor telepon dan

sebagainya, yang dapat mengungkapkan identitas pribadi yang bersangkutan. Data Pribadi dapat digunakan oleh pemerintah untuk mitigasi penyebaran dan penanganan COVID-19, namun demikian tidak boleh dipublikasikan kecuali disetujui oleh yang bersangkutan atau keluarga inti dan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.


Dari penelitian yang dilakukan peneliti hanya menemukan pasien dengan status positif dan sembuh sedangkan pasien ODP dan PDP tidak ditemukan. Menurut Andreas Dian Sukarno Putro S.Kom Pasien ODP dan PDP sudah berganti nama menjadi suspek dan proable. Tetapi data suspek dan proable sudah tidak di cantumkan lagi di situs dikarenakan untuk penyederhanaan (Wawancara, Lampiran 2, d). Berikut merupakan tampilan situs <https://corona.jatengprov.go.id> saat informasi ODP dan PDP masih dicantumkan dan tampilan saat dilakukan penyederhanaan: (Gambar 4.12, Gambar 4.13)



Gambar 4.12 Informasi ODP dan PDP
Sumber: Situs Coronajatengprov.go.id diakses tanggal 9 Oktober 2020

Statistik Kasus COVID-19 Jawa Tengah

Data berikut merupakan akumulasi data pasien COVID-19 yang dirawat di Jawa Tengah (termasuk pasien berdomisili luar Jawa Tengah)



Gambar 4.13 Penyederhanaan Informasi

Sumber: Situs Coronajatengprov.go.id diakses tanggal 27 Juli 2021


- 3) Menginformasikan penyebaran COVID-19 sebagai sarana peringatan dini (*early warning*) bagi masyarakat, yang meliputi: (i) area persebaran untuk satuan wilayah terkecil hingga tingkat desa/kelurahan dan/atau dusun dengan tetap menjaga data pribadi para ODP, PDP, dan pasien positif COVID-19, dan (ii) upaya-upaya mitigasi penyebaran dan penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah setempat.

Menurut Andreas Dian Sukarno Putro S.Kom Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah menginformasikan data harian penyebaran COVID-19 sampai ke kabupaten kota. Tetapi sekarang ditarik karena ada masalah di *bridging system* dengan sistem milik kementerian Kesehatan. Sedangkan untuk data persebaran COVID-19 di desa/ kelurahan berada di situs masing-masing kabupaten kota (Wawancara, Lampiran 2, d). Berikut merupakan gambar data harian penyebaran COVID-19 sebelum dan sesudah adanya masalah *bridging system*: (Gambar 4.14)

Kabupaten/Kota	Terkonfirmasi	mandiri	Sembuh
KOTA SEMARANG	18.076	311	16.016
BANYUMAS	8.675	445	7.902
CILACAP	6.988	314	6.490
MAGELANG	6.936	164	6.538
KEBUMEN	6.726	206	6.282
KENDAL	6.108	143	5.678
KLATEN	5.911	301	5.391
JEPARA	5.762	230	5.197
KOTA SURAKARTA	5.689	243	5.010
KUDUS	5.660	83	5.061

Gambar 4.14 Data Harian COVID-19 Kabupaten Kota
 Sumber: Situs Coronajatengprov.go.id diakses tanggal 28 oktober 2020

Dalam mengatasi wabah COVID-19 Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan upaya-upaya mitigasi penyebaran dan penanganan COVID-19. Dalam proses upaya mitigasi Satgas Provinsi Jawa Tengah memakai beberapa bentuk komunikasi diantaranya melalui regulasi, berita dan infografis. Berikut merupakan contoh dari upaya mitigasi yang disampaikan melalui situs <https://corona.jatengprov.go.id> : (Gambar 4.15, Gambar 4.16, Gambar 4.17)



Gambar 4.15 Surat Edaran Nomor 965/1332
Sumber: Situs Coronajatengprov.go.id diakses tanggal 7 oktober 2021



Gambar 4.16 Berita Upaya Mitigasi
Sumber: Situs Coronajatengprov.go.id diakses tanggal 7 oktober 2021




Gambar 4.17 Infografis Tentang Upaya Mitigasi
 Sumber: Situs Coronajatengprov.go.id diakses tanggal 28 Desember 2021

- 4) Informasi layanan kesehatan, yang meliputi antara lain: (i) rumah sakit rujukan dan /atau fasilitas kesehatan seperti ketersediaan ventilator dan tenaga medis yang menangani COVID-19 (ii) informasi kapasitas rumah sakit yang dapat merawat pasien COVID-19 (iii) informasi rencana belanja, distribusi, dan ketersediaan alat pelindung diri (APD) pada unit layanan kesehatan yang menangani COVID-19, (iv) informasi akses layanan *rapid test*, (v) nomor hotline layanan kesehatan yang menangani COVID-19 (vi) mekanisme/protokol bagi masyarakat yang memiliki keluhan kesehatan yang terindikasi gejala COVID-19 dan (vii) mekanismet/protokol pengaduan masyarakat COVID-19.

Menurut Andreas Dian Sukarno Putro S.Kom berkaitan dengan point i dan ii tentang ketersediaan kapasitor dan info kapasitas rumah sakit tidak dicantumkan di situs <https://corona.jatengprov.go.id> . Karena kementerian kesehatan mempunyai situs sendiri untuk itu dan setiap rumah sakit memiliki sistemnya masing-masing. Satgas Provinsi Jawa Tengah hanya menyediakan informasi terkait rumah sakit rujukan berupa link setiap

rumah sakit (Wawancara, Lampiran 2, e). Link tersebut dibagi menjadi 3 yaitu rumah sakit lini 1, 2 dan 3 seperti gambar berikut: (Gambar 4.18)



Gambar 4.18 Rumah Sakit Rujukan COVID-19
Sumber: Situs Coronajatengprov.go.id diakses tanggal 28 Desember 2021

Dalam Informasi mengenai rencana belanja, distribusi, dan ketersediaan alat pelindung diri (APD) menurut Andreas Dian Sukarno Putro S.Kom Satgas Provinsi Jawa Tengah tidak mencantumkan informasi belanja dan distribusi dikarenakan informasi tersebut adanya di masing-masing PPID di bagian laporan keuangan (Wawancara, Lampiran 2, e). Sedangkan untuk informasi ketersediaan APD hanya ditemukan informasi berupa infografis tentang jumlah bantuan alat medis seperti masker, APD, dan Sarung tangan seperti gambar berikut ini: (Gambar 4.19)



Gambar 4.19 Bantuan Alat Medis

Sumber: Situs Coronajatengprov.go.id diakses tanggal 28 Desember 2021


Sedangkan untuk informasi akses layanan *rapid test*, nomor hotline layanan kesehatan yang menangani COVID-19, mekanisme/protokol bagi masyarakat yang memiliki keluhan kesehatan yang terindikasi gejala COVID-19 dan mekanisme/protokol pengaduan masyarakat COVID-19 Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah mencantumkan informasi tersebut di situs <https://corona.jatengprov.go.id>. Untuk mekanisme/protokol bagi masyarakat yang memiliki keluhan kesehatan yang terindikasi gejala COVID-19 Satgas Provinsi Jawa Tengah membuat sistem deteksi mandiri untuk masyarakat yang memiliki keluhan. Ada pun juga aplikasi lapor gub yang disediakan di situs <https://corona.jatengprov.go.id>. Tabel 4.2 Berikut merupakan gambar informasi yang disampaikan melalui situs:

Tabel 4.2. Tabel Informasi Layanan Kesehatan di situs <https://corona.jatengprov.go.id/>

NO	Gambar								
1	 <p>TARIF SWAB TEST COVID-19 DITETAPKAN!</p> <p>Kementerian Kesehatan telah menetapkan batasan tarif tertinggi yang harus dibayarkan untuk melakukan pengujian PCR atau test swab mandiri.</p> <p>► BESARAN SWAB TEST</p> <p>Batas tertinggi tarif tes ditetapkan senilai Rp900.000 berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan RT-PCR atas permintaan sendiri/mandiri.</p> <p>Sumber: Kementerian Kesehatan SE HK 02.02/I/3713/2020</p> <p>#JogoTonggo #BersamaLawanCorona corona.jatengprov.go.id Hotline bebas pulsa: 1500649</p>								
2	 <p>Tanggap COVID-19 Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Beranda Data Vaksinasi Berita PS Rujukan Donasi F.A.Q Download Link Deteksi Mandiri</p> <p>Call Center 1x24 Jam Posko Covid Jawa Tengah</p> <p>Hotline 1 Posko Covid Jawa Tengah (024) 76442888</p> <p>Hotline 2 Posko Covid Jawa Tengah 08112622000</p> <p>LAYANAN INFORMASI PENANGANAN COVID-19 PROVINSI JAWA TENGAH CALL 024 7644 2888 CENTER 0811 2622 000</p>								
3	<p>Deteksi Mandiri Cepat COVID-19 Jawa Tengah</p> <p>Deteksi Mandiri Cepat COVID-19 adalah salah satu cara untuk membantu mempercepat tindakan apakah Anda sehat atau memiliki gejala yang memerlukan pemeriksaan dan pengujian lebih lanjut mengenai COVID-19</p> <p>Jawab Pertanyaan Berikut Untuk Memulai Deteksi Mandiri</p> <table border="1" data-bbox="443 1653 1241 1825"> <thead> <tr> <th colspan="2">GEJALA YANG DIRASAKAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saat ini saya sedang merasakan demam</td> <td><input type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya</td> </tr> <tr> <td>Saat ini saya sedang merasakan batuk / pilek</td> <td><input type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya</td> </tr> <tr> <td>Saat ini saya merasa kesulitan bernafas atau sesak nafas</td> <td><input type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya</td> </tr> </tbody> </table>	GEJALA YANG DIRASAKAN		Saat ini saya sedang merasakan demam	<input type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya	Saat ini saya sedang merasakan batuk / pilek	<input type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya	Saat ini saya merasa kesulitan bernafas atau sesak nafas	<input type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya
GEJALA YANG DIRASAKAN									
Saat ini saya sedang merasakan demam	<input type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya								
Saat ini saya sedang merasakan batuk / pilek	<input type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya								
Saat ini saya merasa kesulitan bernafas atau sesak nafas	<input type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya								

Gambar 4.22 Deteksi Mandiri

4



Gambar 4.23 LaporGub

Sumber: Situs Coronajatengprov.go.id diakses tanggal 28 Desember 2021

- 5) Informasi penanganan jenazah dan lokasi khusus pemakaman bagi pasien COVID-19.

Sepeti yang disampaikan penyusun bahan informasi dan publikasi Dinkes Provinsi Jawa Tengah Andreas Dian Sukarno Putro S.Kom Kalo lokasi khusus tidak di dinkes kalo penanganan jenazah iya. karena masalahnya keadaan jenazah membawa virus jadi memang harus kita atur. Kalau lokasinya ini lebih di kabupaten kota mereka itu sendiri-sendiri. Ranahnya Satgas Jawa Tengah hanya informasi penangan jenazah karena kita tidak bisa mengatur kota karena mereka punya kepala daerahnya masing-masing lokasinya yang dituju tergantung kebijakan masing-masing (Wawancara, Lampiran 2, e).

Dari hasil penelitian peneliti menemukan pada situs <https://corona.jatengprov.go.id> Satgas Provinsi Jawa Tengah hanya menginformasikan tentang informasi penanganan jenazah melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0007222 Tentang Tata Cara Pengurusan Jenazah Terinfeksi COVID-19. Untuk informasi lokasi khusus pemakaman diinformasikan oleh masing-masing kabupaten kota karena Satgas Provinsi Jawa Tengah tidak bisa mengatur setiap kepala daerah. Karena setiap daerah memiliki kebijakannya masing-masing untuk lokasi yang dituju. Berikut merupakan gambar Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0007222 : (Gambar 4.24)



Gambar 4.24 SE Penanganan Jenazah

Sumber: Situs Coronajatengprov.go.id diakses tanggal 28 Desember 2021

- 6) Informasi akses, biaya, dan jaminan kesehatan bagi masyarakat terkait pemeriksaan dan perawatan COVID-19.


Menurut Penyusun bahan informasi dan publikasi Dinkes Provinsi Jawa Tengah Andreas Dian Sukarno Putro S.Kom informasi mengenai akses, biaya, dan jaminan kesehatan tidak dicantumkan di situs

<https://corona.jatengprov.go.id> hanya ada surat edarannya saja (Wawancara, Lampiran 2, e). Tetapi hasil penelitian yang dilakukan peneliti tidak ditemukan surat edaran mengenai mengenai akses, biaya, dan jaminan kesehatan.

7) Rencana kebijakan dalam penanganan COVID-19 dan perubahannya.

Seperti yang disampaikan penyusun bahan informasi dan publikasi Dinkes Provinsi Jawa Tengah Andreas Dian Sukarno Putro S.Kom Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah menginformasikan kebijakan penanganan COVID-19. Salah satunya tentang penunjukkan laboratoriu rujukan tetapi hanya ada surat keputusannya. Terus yang kedua dulu itu kan rumah sakit rujukan ada tingkat level 1, 2 dan 3 level dari kementerian itu Cuma sampai 2 untuk rumah sakit rujukan kita di provinsi itu menunjuk untuk level 3 untuk kabupaten kota. Ada juga penutupan jalan. Bentuk informasinya bisa dalam bentuk infografis dan surat keputusan (Wawancara, Lampiran 2, e).

Dari hasil penelitian, peneliti tidak menemukan informasi penunjukkan laboratoriu rujukan dan surat edarannya. Tetapi Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah menginformasikan kebijakan-kebijakan dalam menangani COVID-19. Informasi tersebut diinformasikan dalam bentuk regulasi, berita dan infografis. Berikut merupakan gambar informasi kebijakan penananganan COVID-19 : (Gambar 4.25, Gambar 4.26,)



Gambar 4.25 SE Pembatasan Jalan
Sumber: Situs Coronajatengprov.go.id diakses tanggal 29 Desember 2021



Ganjar Minta Puskesmas Tetap Layani Imunisasi saat Pandemi COVID-19



Gambar 4.26 Berita Kebijakan Penanganan COVID-19
Sumber: Situs Coronajatengprov.go.id diakses tanggal 29 Desember 2021



Gambar 4.27 Infografis Kebijakan Kredit
Sumber: Situs Coronajatengprov.go.id diakses tanggal 29 Desember 2021

Berdasarkan hasil penelitian peneliti Satgas Provinsi Jawa Tengah masih belum menginformasikan informasi tentang wabah COVID-19 seperti yang ada di SE KIP Nomor 2 Tahun 2020 melalui situs <https://corona.jatengprov.go.id>. Dalam menginformasikan melalui situs Satgas Provinsi Jawa Tengah memakai beberapa bentuk informasi seperti berita, regulasi dan Infografis. Tetapi dalam prosesnya ada beberapa informasi yang masih belum dicantumkan di situs dan ada juga beberapa gangguan sistem yang mengakibatkan informasi tidak dapat di akses seluruhnya. Ada pun juga beberapa informasi yang ditiadakan karena untuk penyederhanaan yang mengakibatkan beberapa informasi tidak sesuai dengan SE KIP Nomor 2 Tahun 2020.


Dengan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan dari ketujuh informasi yang ada di SE KIP Nomor 2 Tahun 2020 informasi yang diinformasikan oleh Satgas Provinsi Jawa Tengah melalui situs <https://corona.jatengprov.go.id> terdapat satu informasi yaitu Informasi akses, biaya, dan jaminan kesehatan yang tidak dicantumkan. Tetapi dari enam informasi yang sudah diinformasikan terdapat beberapa informasi yang masih kurang lengkap seperti tidak adanya data harian penyebaran COVID-19, pasien dengan status ODP dan PDP dan layanan rumah sakit. Selain informasi yang kurang lengkap terdapat juga adanya masalah sistem yang belum diperbaiki oleh Satgas Provinsi Jawa Tengah.

Dalam isi SE KIP Nomor 2 Tahun 2020 Komisi Informasi juga memberikan panduan penanganan COVID-19 untuk pemerintah pusat dan daerah. Berikut merupakan penanganan Satgas Provinsi Jawa Tengah.

- 1) Mengupayakan adanya sistem data/infomasi terkait dengan COVID-19 kepada masyarakat secara *real time*.

Sepeti yang disampaikan penyusun bahan informasi dan publikasi Dinkes Provinsi Jawa Tengah Andreas Dian Sukarno Putro S.Kom Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah mengupayakan adanya sistem data/infomasi secara *real time* seperti di situs kita cut offnya jam 4 kalo dulu 2 kali dalam sehari jadi benar-benar *real time*. Terus untuk informasi ada juga *call center* dan medsos (Wawancara, Lampiran 2, e).

Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah menginformasikan informasi COVID-19 di situs <https://corona.jatengprov.go.id> secara *real time*. Salah satunya ada sistem data jumlah pasien COVID-19 yang berstatus dirawat, sembuh, meninggal dan terinfeksi yang diupdate setiap hari pukul 16:00 WIB. Selain data jumlah pasien ada juga informasi yang di informasikan secara *real time* yaitu masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Berikut merupakan gambar informasi yang disampaikan secara *real time*: (Gambar 4.28, Gambar 4.29)



Gambar 4.28 Data *Real Time* Status COVID-19 Jawa Tengah
Sumber: Situs Coronajatengprov.go.id diakses tanggal 7 Agustus 2022



Gambar 4.29 Data Real Time Pelanggaran Protokol Kesehatan
 Sumber: Situs Coronajatengprov.go.id tanggal 8 Agustus 2022

- 2) Memiliki prosedur pengumpulan data/informasi yang sebagai pedoman bersama instansi untuk dilakukan sinkronisasi sebelum disampaikan kepada publik.

Seperti yang disampaikan penyusun bahan informasi dan publikasi Dinkes Provinsi Jawa Tengah Andreas Dian Sukarno Putro S.Kom prosedur pengumpulan data yang dilakukan Satgas Provinsi Jawa Tengah pertama dari kabupaten kota melakukan *tracing* terlebih dahulu untuk mendapatkan data. Setelah itu sebelum dilaporkan ke Gubernur data yang terkumpul dianalisa oleh Satgas Provinsi Jawa Tengah. Gubernur sebagai ketua Satgas menyampaikan kepada publik terkait data COVID-19. Data-data yang terkumpul juga dicantumkan ke situs <https://corona.jatengprov.go.id> (Wawancara, Lampiran 2, f).

- 3) Menyampaikan status waktu bagi data/informasi yang disampaikan kepada publik untuk mencegah kesalahpahaman atas data/ informasi.

Menurut Andreas Dian Sukarno Putro S.Kom Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah menyampaikan status waktu data. Seperti data terkait jumlah pasien

COVID-19 yang berstatus dirawat, sembuh, meninggal dan terinfeksi yang diupdate setiap hari pukul 16:00 WIB dan status data pelanggaran protokol kesehatan (Wawancara, Lampiran 2, f).

- 4) Memastikan agar data/informasi terkait dengan sebaran dan penanganan COVID-19 dapat diterima dengan cepat oleh masyarakat di wilayah potensial terdampak.

Menurut Andreas Dian Sukarno Putro S.Kom Satgas Provinsi Jawa Tengah ada beberapa jalur media nah itu salah satunya. Biasa kita *upload* di medsos orang paling banyak menghabiskan waktunya di medsos jadi strateginya di medsos kalau situs orang jarang baca. Sedangkan di medsos kadang keluar di *timeline* jadi strateginya untuk ini di situ. Kalau di situs memeriksanya di data kunjungan. Tetapi data kunjungan berada dikominfo (Wawancara, Lampiran 2, f).

Dalam hal ini Satgas Provinsi Jawa Tengah lebih menggunakan medsos untuk mengecek apakah informasi sudah diterima oleh masyarakat. Kalau di situs mengeceknya melalui data kunjungan.

- 5) Memastikan agar aplikasi atau sistem elektronik untuk pencegahan (*surveliance*) yang disusun oleh pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat (*interaktif*) untuk mencegah terjadinya pengabaian atas hak kesehatan masyarakat.

Sepeti yang disampaikan penyusun bahan informasi dan publikasi Dinkes Provinsi Jawa Tengah Andreas Dian Sukarno Putro S.Kom Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah membuka ruang partisipasi masyarakat dengan

memunculkan *call center* 24 jam agar masyarakat dapat melaporkan dan mendapat informasi terkait COVID-19 (Wawancara, Lampiran 2, f).

Berdasarkan Informasi tentang penanganan wabah COVID-19. Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan penanganan dengan baik dan sesuai dengan intruksi SE KIP Nomor 2 Tahun 2020.

Dengan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan dari 5 penanganan yang diinstruksikan oleh SE KIP Nomor 2 Tahun 2020 Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan semua penanganan yang diinstruksikan.

Dalam isi SE KIP Nomor 2 Tahun terdapat panduan untuk pemerintah pusat dan daerah yang berwenang mengurus ketersediaan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama masa darurat kesehatan akibat COVID-19 dengan menyampaikan informasi tentang ketersediaan, distribusi dan cara mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya. Berikut merupakan informasi yang harus disampaikan Satgas Provinsi Jawa Tengah:

- 1) Informasi cara mendapatkan hak atas program-program pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait bantuan untuk masyarakat lapis bawah, pekerja pada sektor informal, pelaku usaha mikro dan kelompok rentan lainnya;

Sepeti yang disampaikan penyusun bahan informasi dan publikasi Dinkes Provinsi Jawa Tengah Andreas Dian Sukarno Putro S.Kom Situs

<https://corona.jatengprov.go.id> tidak menginformasikan informasi terkait hak dan program pemerintah terkait bantuan untuk masyarakat dikarenakan lebih fokus ke penanganan penyakit (Wawancara, Lampiran 2, f). Tetapi dari hasil penelitian peneliti menemukan beberapa bantuan pemerintah melalui berita seperti gambar berikut: (Gambar 4.30, Gambar 4.31)



Gambar 4.30 Berita Bantuan UMKM
Sumber: Situs Coronajatengprov.go.id diakses tanggal 29 Desember 2021



Gambar 4.31 Berita Bantuan Masjid Agung
Sumber: Situs Coronajatengprov.go.id diakses tanggal 29 Desember 2021

2) Informasi akses layanan keuangan dan perbankan

Sepeti yang disampaikan enyusun bahan informasi dan publikasi Dinkes Provinsi Jawa Tengah Andreas Dian Sukarno Putro S.Kom Satgas Provinsi Jawa Tengah tidak melaporkan informasi dan layanan

perbankan di situs <https://corona.jatengprov.go.id> dikarenakan situs lebih fokus ke penanganan penyakit (Wawancara, Lampiran 2, f).

- 3) Informasi akses dan perubahan mekanisme layanan publik lainnya yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.

Menurut Andreas Dian Sukarno Putro S.Kom ada beberapa layanan publik yang kita online kan salah satunya STR (surat tanda registrasi). STR itu seperti *license* contoh farmasi atau perawat itu butuh *license* untuk praktek, *license* itu harus diperbaharui. Layanan yang kita mekanismenya yang ini jadi bisa *online* mengirim ke kantor dan bisa datang ke kantor. Kalo di situs adanya deteksi dini dan infografis. Salah satunya aplikasi peduli lindungi, starterpack dan laporgub. Layanan lapor gub dulunya sebelum corona sudah ada tapi sekarang digerakan lagi untuk penanganan COVID-19 (Wawancara, Lampiran 2, f).

Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah memberikan informasi akses perubahan mekanisme layanan publik seperti adanya sistem deteksi dini dan layanan laporgub. Ada juga informasi dalam bentuk Infografis tentang layanan Peduli Lindungi. Tetapi untuk informasi tentang layanan publik surat tanda registrasi adanya di media sosial Dinkes Provinsi Jawa Tengah. Berikut merupakan gambar perubahan mekanisme layanan publik: (Gambar 4.32, Gambar 4.33, Gambar 4.34)


Deteksi Mandiri Cepat COVID-19 Jawa Tengah

Deteksi Mandiri Cepat COVID-19 adalah salah satu cara untuk membantu mempercepat tindakan apakah Anda sehat atau memiliki gejala yang memerlukan pemeriksaan dan pengujian lebih lanjut mengenai COVID-19

Jawab Pertanyaan Berikut Untuk Memulai Deteksi Mandiri

GEJALA YANG DIRASAKAN	
Saat ini saya sedang merasakan demam	<input type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya
Saat ini saya sedang merasakan batuk / pilek	<input type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya
Saat ini saya merasa kesulitan bernafas atau sesak nafas	<input type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya

Gambar 4.32 Deteksi Mandiri
Sumber: Situs Coronajatengprov.go.id diakses tanggal 29 Desember 2021



Gambar 4.33 Lapor Gub
Sumber: Situs Coronajatengprov.go.id diakses tanggal 29 Desember 2021

Gak Hanya Buat Unduh Kartu Vaksin

PeduliLindungi Punya Banyak Manfaat Lho
Apa aja sih, yuk simak

- ▶ **Paspor Digital**
Terdapat fitur sertifikat vaksin dan hasil tes covid-19 yang dapat di unduh
- ▶ **QR code untuk check in**
Digunakan untuk mengakses fasilitas publik
- ▶ **Notifikasi zona resiko**
Pengguna mendapatkan informasi zona resiko di daerahnya
- ▶ **E-Hac**
Layanan E-Hac terintegrasi untuk keperluan perjalanan
- ▶ **Pengawasan/pelacakan**
Lacak data lokasi secara digital untuk keperluan tracing
- ▶ **Statistik kasus covid-19**
Menampilkan data kasus covid-19 di lokasi kita
- ▶ **Pendaftaran vaksin**
Pengguna dapat melakukan pendaftaran vaksinasi covid-19

- ▶ **Diary perjalanan**
Dapat menyimpan dan menampilkan histori perjalanan pengguna sebagai upaya tracing
- ▶ **Teledokter**
Konsultasi kesehatan secara daring

#bersamalawancorona
#jagatongga

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Call Center Covid-19: 024 7644 2888 s.id/provjateng
0811 2622 000 coronajatengprov.go.id

Gambar 4.34 Infografis Peduli Lindungi
Sumber: Situs Coronajatengprov.go.id diakses tanggal 29 Desember 2021

Berdasarkan panduan menyampaikan informasi tentang ketersediaan, distribusi dan cara mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya. Satgas Provinsi Jawa Tengah hanya melaporkan beberapa informasi saja terkait bantuan dari pemerintah tetapi beberapa informasi seperti layanan perbankan dan keuangan tidak dicantumkan di situs . Karena situs <https://corona.jatengprov.go.id> lebih berfokus kepada layanan penanganan wabah COVID-19.

Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan dari tiga informasi terkait panduan untuk pemerintah pusat dan daerah yang berwenang mengurus ketersediaan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya Satgas Provinsi Jawa tengah hanya menyampaikan dua informasi. Tetapi dari dua informasi yang disampaikan ada beberapa informasi yang kurang lengkap. Dikarenakan beberapa informasi tidak menginformasikan tentang penanganan penyakit.